



PUTUSAN

Nomor 712/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R Supratman;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/7 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kilang Selatan Desa Kilang, Kecamatan Montong Kabupaten Lombok Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa R Supratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020; sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 712/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa R. Supratman bersalah melakukan tindak "**Penggelapan**" sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa R. Supratman berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit Sepeda motor Honda scoopy nopol DR 6895 MD warna hitam putih Noka MH1JFW111GK75516, Nosin jfw1e-1751470

Dikembalikan kepada saksi Nurlaely

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa R. Supratman pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 19. 00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Puncang Hijau, Dusun Puncang, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Nurlaely untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Hitam Putih Nopol DR 6895 MD**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi kost saksi Nurlaely dengan maksud meminjam motor dengan alasan untuk digunakan ketempat terdakwa bekerja dan setelah saksi Nurlaely memberikan sepeda motor miliknya, terdakwapun pergi meninggalkan kost saksi Nurlaely, namun bukan ketempat kerjanya melainkan ketempat biasa bermain judi, selang beberapa lama kemudian terdakwa kalah dan uang yang terdakwa bawa habis . Kemudian timbullah niat terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurlaely yang sebelumnya dipinjam dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Erna Nurul Hidayani Alias Erna tanpa sepengetahuan atau tanpa seizing dari saksi Nurlaely selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020, terdakwa datang ke kost saksi Nurlaely dengan diantar temannya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Nurlaely jika motor tersebut ditahan oleh temannya dikarenakan terdakwa memiliki hutang, namun setelah saksi Nurlaely mendesak terdakwa,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah terdakwa mengakui jika motor tersebut telah digadaikan kepada saksi Erna Nurul Hidayani Alias Erna yang beralamat di Karang Bedil Cakranegara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurlaely mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa R. Supratman pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 19. 00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Puncang Hijau, Dusun Puncang, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Hitam Putih Nopol DR 6895 MD, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nurlaely tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi kost saksi Nurlaely dengan maksud meminjam motor dengan alasan untuk digunakan ketempat terdakwa bekerja dan setelah saksi Nurlaely memberikan sepeda motor miliknya, terdakwapun pergi meninggalkan kost saksi Nurlaely, namun bukan ketempat kerjanya melainkan ketempat biasa bermain judi, selang beberapa lama kemudian terdakwa kalah dan uang yang terdakwa bawa habis . Kemudian timbullah niat terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurlaely yang sebelumnya dipinjam dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Erna Nurul Hidayani Alias Erna tanpa sepengetahuan atau tanpa seizing dari saksi Nurlaely selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020, terdakwa datang ke kost saksi Nurlaely dengan diantar temannya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Nurlaely jika motor tersebut ditahan oleh temannya dikarenakan terdakwa memiliki hutang, namun setelah saksi Nurlaely mendesak terdakwa,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah terdakwa mengakui jika motor tersebut telah digadaikan kepada saksi Erna Nurul Hidayani Alias Erna yang beralamat di Karang Bedil Cakranegara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurlaely mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURLAELY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan masalah sepeda motor milik saya yang dipinjam oleh terdakwa kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 19.00 wita yang bertempat di perumahan Pucang Hiaju Dsn. Puncangsari Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa motor milik saksi yang dipinjam terdakwa adalah jenis Matik Merk Honda Scopy warna Hitam Putih, tahun 2016, Noka : MH1JFW111GK755163, Nosin JFW1E-1751470 Nopol DR 6895 MD STNK an.Hamzah;
- Bahwa karena terdakwa teman akrab saksi dan pada waktu itu Terdakwa meminjam motor milik saksi untuk ke tempat kerja sehingga saksi percaya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut digadai karena setelah dua hari tidak dikembalikan kemudian saksi berusaha menghubungi terdakwa melalui telepon dan kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 terdakwa datang ke rumah dengan diantar oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan tidak dengan mengendarai sepeda motor milik saksi dan saksi menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan sepeda motor saksi dan terdakwa mengatakan sepeda motor saksi ditahan temannya karena punya hutang sebesar Rp.4.500.000,-;
- Bahwa setelah saksi desak kemudian terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut berada diwilayah Karang Bedil Kecamatan Cakranegara Kota Mataram di rumah temannya bernawa RINA , kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 saya sekitar jam 09.00 wita saksi menghubungi dan menemui Rina dan dari keterangan Rina bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah digadaikan oleh terdakwa , dan setelah itu karena saksi tidak punya uang untuk menebus kemudian saksi pulang dan mencari keluarga terdakwa di BTN Panorama Jati Sela Kecamatan Gunung

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sari dan setiba dirumah adik terdakwa kemudian saksi disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 19.200.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SURIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi saksi kurang jelas kapan , bertempat di Perumahan Pucang Hijau Dsn.Puncangsari Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat di rumah Nurlaely;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah jenis matic merk Honda scopy warna hitam putih tahun 2016 ,Noka : MH1JFW111GK755163 Nosin : JFW1E-1751470 Nopol DR 6895 MD STNK atas nama Hamzah;

- Bahwa saat itu saksi diceritakan oleh Nurlaely bahwa sepeda motornya digadaikan oleh terdakwa dan saksi diajak ketempat dimana sepeda motor tersebut digadaikan dan selanjutnya saksi dan Nurlaely menemui Sdr.Rina tempat sepeda motor tersebut digadaikan;

- Bahwa Saudari Rina meminta tebusan sebesar Rp. 3.500.000,-

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sebesar Rp.19.200.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Nurlaeli kemudian terdakwa gadaikan;

- Bahwa terdakwa meminjam pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Rumah saksi Nurlaley Perumahan pucang hijau, Dsn. Pucang, Ds. Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DR 6895 MD;

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan dipakai ke tempat kerjanya;

- Bahwa terdakwa kalah maen judi sehingga uangnya habis;

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurlaely Rp. 3.500.000;

- Bahwa terdakwa menggadaikan kepada saksi Erna Nurul Hidayani Alias Rina;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi Nurlaley untuk menggadaikan motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 unit Sepeda motor Honda scoopy nopol DR 6895 MD warna hitam putih Noka MH1JFW111GK75516, Nosin jfw1e-1751470;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa R. Supratman pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 19. 00 Wita bertempat di Perumahan Puncang Hijau, Dusun Puncang, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi kost saksi Nurlaely dengan maksud meminjam motor dengan alasan untuk digunakan ketempat terdakwa bekerja dan setelah saksi Nurlaely memberikan sepeda motor miliknya, terdakwa pergi meninggalkan kost saksi Nurlaely, namun bukan ketempat kerjanya melainkan ketempat biasa bermain judi, selang beberapa lama kemudian terdakwa kalah dan uang yang terdakwa bawa habis.;
- Bahwa kemudian timbullah niat terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurlaely yang sebelumnya dipinjam dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Erna Nurul Hidayani Alias Erna tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari saksi Nurlaely selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020, terdakwa datang ke kost saksi Nurlaely dengan diantar temannya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Nurlaely jika motor tersebut ditahan oleh temannya dikarenakan terdakwa memiliki hutang, namun setelah saksi Nurlaely mendesak terdakwa, barulah terdakwa mengakui jika motor tersebut telah digadaikan kepada saksi Erna Nurul Hidayani Alias Erna yang beralamat di Karang Bedil Cakranegara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurlaely mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu terdakwa **R. SUPRATMAN** yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan keadaanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki suatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu padanya atau dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

- Yang dimaksud dengan unsur tindakannya adalah memiliki, apabila digabungkan dengan unsur melawan hukum, maka yang jelas terdakwa tidak akan dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut.
- Yang dimaksud dengan unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut. Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan jurisprudensi, maka selain dari pada seseorang menguasai diri sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki.
- Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh dan hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa yang satu sama lainnya saling membenarkan Bahwa ia terdakwa R. Supratman pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Perumahan Puncang Hijau, Dusun Puncang, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berawal ketika terdakwa mendatangi kost saksi Nurlaely dengan maksud meminjam motor dengan alasan untuk digunakan ditempat terdakwa bekerja dan setelah saksi Nurlaely memberikan sepeda motor miliknya, terdakwa pergi meninggalkan kost saksi Nurlaely, namun bukan ditempat kerjanya melainkan ditempat biasa bermain judi, selang beberapa lama kemudian terdakwa kalah dan uang yang terdakwa bawa habis. Kemudian timbullah niat terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara menggadaikan sepeda motor milik saksi Nurlaely yang sebelumnya dipinjam dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Erna Nurul Hidayani Alias Erna tanpa sepengetahuan atau tanpa seizing dari saksi Nurlaely selaku pemilik sepeda motor. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020, terdakwa datang ke kost saksi Nurlaely dengan diantar temannya dan terdakwa mengatakan kepada saksi Nurlaely jika motor tersebut ditahan oleh temannya dikarenakan terdakwa memiliki hutang, namun setelah saksi Nurlaely mendesak terdakwa, barulah terdakwa mengakui jika motor tersebut telah digadaikan kepada saksi Erna Nurul Hidayani Alias Erna yang beralamat di Karang Bedil Cakranegara. Adapun akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurlaely mengalami kerugian sebesar Rp. 19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit Sepeda motor Honda scoopy nopol DR 6895 MD warna hitam putih Noka MH1JFW111GK75516, Nosin jfw1e-175147 yang di persidangan terbukti adalah milik aksi korban Nurlaely, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Nurlaely;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Nurlaely mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa R Supratman telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “ *sebagaimana* dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 unit Sepeda motor Honda scoopy nopol DR 6895 MD warna hitam putih Noka MH1JFW111GK75516, Nosin jfw1e-1751470 **Dikembalikan kepada saksi Nurlaely;**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 712/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.